PENDAPAT HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI TENTANG AKIBAT HUKUM DARI ISBAT NIKAH YANG TELAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN

SKRIPSI

OLEH

RATNA AULIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/ 1442 H

PENDAPAT HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI TENTANG AKIBAT HUKUM DARI ISBAT NIKAH YANG TELAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagai Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Ratna Aulian
NIM 1501110022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2021 M/ 1442

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ratna Aulian
NIM	:	1501110022
Tempat/Tgl. Lahir	:	Barabai, 12 April 1997
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 22 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

Ratna Aulian
NIM. 1501110022

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Akibat Hukum Dari Isbat Nikah Yang Telah Memiliki Akta Kelahiran
Ditulis oleh	:	Ratna Aulian
NIM	:	1501110022
Program	:	Strata Satu (S-1)
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	:	2020/2021
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Barabai, 12 April 1997
Alamat	:	Jl Pramuka Kompleks Semanda, Semanda 1 Blok C13

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 8 Maret 2021

Pembimbing I

Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI. M.H.
NIP. 196706181992032001

Pembimbing II

Hj. Diana Rahmi, S.Ag.,
NIP. 197207141998032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Wahidah, M.HI.
NIP.196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang bejudul: “Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Akibat Hukum dari Isbat Nikah yang Telah Memiliki Akta Kelahiran” telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Mei 2021
Nilai : 78.10 (B+)

dan dinyatakn LULUS dengan Predikat B+ (78.10)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI	1.
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MHI	2.
3. Zainal Muttaqin, S.Ag., MH	3.
4. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., MH	4.

ABSTRAK

Ratna Aulian. 2021. *Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Akibat Hukum dari Isbat Nikah yang Telah Memiliki Akta Kelahiran*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI, (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag. M.H.

Kanta Kunci : Pendapat Hukum, Hakim, Pengadilan Agama Barabai, Isbat Nikah, Akta Kelahiran.

Penelitian ini bertolak dari adanya pandangan masyarakat bahwa melalui isbat nikah status perkawinan akan menjadi jelas di mata agama dan hukum serta berbagai kelemahan dan ancaman terhapus hak-hak anak yang terlahir dari perkawinan 'siri' akan mendapat perlindungan hukum sempurna apabila isbat nikah diterima oleh Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran dan alasan hukum kenapa hakim menerima isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum emperis *(sosiologis)* berupa penelitian lapangan *(field research)* yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha memperoleh data dari data primer atau data diperoleh secara langsung dari Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran dan alasan hukum. Di samping itu dilakukan pula kajian teori sebagai komparasi dalam memberikan analisis.

Dari penelitian kualitatif ini didapat kesimpulan: *Pertama*, pendapat hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah memiliki Akta Kelahiran anak bahwa merujuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI mengatur bahwa perkawinan bawah tangan yang dari pemeriksaan isbat nikah apabila dapat dibuktikan pernikahan berlangsung sah, terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar menurut Hukum Islam dan undang-undang, maka perkawinan ini patut dinyatakan sah dan anak dari perkawinan ini sah berdasarkan hukum. Guna pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar anak dapat memberikan rekomendasi kepada Disdukcapil untuk bisa menerbitkan Akta Kelahiran anak dengan merujuk keputusan Pengadilan Agama Barabai tentang sahnya perkawinan dan anak yang terlahir dari perkawinan ini. *Kedua*, Alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai menerima isbat nikah yang memiliki Akta Kelahiran adalah tugasnya menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan adanya larangan menolak perkara karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah selama subyek dan obyek dimohonkan masuk yuridis Pengadilan Agama Barabai dan pada saat pemerikasaan terbukti pernikahan dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Mengenai permohonan menerbitkan Akta Kelahiran anak dengan tegas Majelis Hakim menolaknya, karena menerbitkan Akta Kelahiran sepenuhnya kewenangan Disdukcapil.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Syukron katsiir Ya robbi atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku

Sehingga aku bisa menggapai cita-citaku dan mencapai titik keberhasilanku.

Untuk Ayah dan Ibu tercinta…

Yang tak pernah berhenti selalu mendo'a kan ku, mendukungku serta menyayangiku dengan setulus hati.

Setiap pengorbanan yang kalian lakukan untuk memberikan yang terbaik untukku tak dapat bisa ku ganti dengan apapun selain hanya bisa berusaha membuat kalian bahagia atas pencapaianku saat ini.

Ayah dan Ibu tercinta…

Terimakasih banyak atas segalanya yang telah diberikan untuk anakmu ini.

Semoga keberhasilanku ini dapat membuat kalian bangga dan bisa jadi kado terindah yang tak terlupakan...

Tak lupa ucapan terimakasih ku ucapkan untuk keluargaku, kakak-kakak dan adik-adikku yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta canda tawa yang sering kali bisa melepaskan penatku di kala aku lelah dan jenuh.

Buat keluarga besarku.. Terimakasih atas semangat dan do'a kalian.

Terimakasih ku ucapkan untuk dosen pembimbing I dan II serta para dosen Hukum Keluarga Islam atas segala ilmu, dedikasi, nasihat, bimbingan dan waktu berharga yang telah kalian berikan selama ini sehingga dapat menghantarkanku untuk menuju titik kemenangan ini.

Teruntuk sahabat-sahabatku, teman-temanku prodi Hukum Keluarga Islam 2015, dan Prodi-prodi yang lain satu angkatan 2015, teman-temanku dan semua yang telah terlibat selalu mendo"akan ku, terimakasih banyak sudah menjadi bagian cerita dalam sebuah perjuangan yang sangat berarti, karena tanpa kalian perjuangan ini takkan terasa mudah ku jalani. Tetaplah menjadi sahabat. Teman dan keluargaku selamanya…

MOTTO

“MELAKUKAN APA YANG AKU SUKAI SELAMA ITU TIDAK MENYALAHI ATURAN”

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	KH	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	SY	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dommah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fathah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fathah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Huruf
◌َ اَ/ي	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ai
◌ِ يَ	*Kasrah* dan ya	Au
◌ُ يَ	*Dammah* dan wau	

Contoh:

قل : *qāla*
ر مى : *ramā*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

   Ta *Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta *Marbutah* (ة) mati

   Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* ة)) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah ı a *Ta Marbutah (* ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

روْ ضة الْ أ لَطْف : *rau ḍah al-aṭfāl/ rau ḍatulaṭfāl*

الْ م دِيْن ة الْ من وّ ر ة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*

ط لْ حةْ : *Tal hah*

Catatan:

Modifikasi

a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

   Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah skripsi dengan judul ”**Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Akibat Hukum dari Isbat Nikah yang Telah Memiliki Akta Kelahiran”** ini dapat diselesaikan. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat capai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Jalaluddin, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI. selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam pembuatan skripsi.
4. Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag. M.H.selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak M. Thaberanie, SH, M.HI, Drs. Al-Fahni, MH, dan Rasyid Rizani, S.HI, M.HI, selaku Hakim Pengadilan Agama Barabai, serta seluruh jajaran Kantor Pengadilan Agama Barabai yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan selama pembuatan skripsi.

6. Semua Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta dukungan selama menempuh perkuliahan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang tidak dapat namanya disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman diskusi dalam pembuatan skripsi ini.
8. Khusus untuk kedua orang tua yang sangat kuhormati dan banggakan, skripsi ini saya dedikasikan kepada beliau, juga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan segala dukungan dan do'a selama menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi lebih sempurnanya skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
PERSETUJUAN iii
ABSTRAK iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN v
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR MATRIK xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Signifikan Penelitian 9
E. Definisi Operasional 10
F. Kajian Pustaka 11
G. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG ISBAT NIKAH, KEDUDUKAN NIKAH SIRI, KEDUDUKAN ANAK, AKTA KELAHIRAN, DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA 14
A. Pengertian Isbat Nikah..... 14
B. Kedudukan Nikah Siri Dilihat dari Undang-Undang Perkawinan..... 18
C. Kedudukan Anak dari Hasil Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 22
D. Pengertian Akta Kelahiran 24
E. Kewenangan Pengadilan Agamadalam Memeriksa Isbad Nikah 27

BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 31
B. Lokasi Penelitian 32
C. Data dan Sumber Data 32
D. Teknik Pengumpulan Data 33
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 33
F. Prosedur Penelitian 34

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN 36
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Barabai 36
B. Laporan Penelitian 43
1. Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Akibat Hukum dari Isbat Nikah yang Telah Memiliki Akta Kelahiran 43
2. Alasan Hukum dari Hakim Pengadilan Agama Barabai Menerima Isbat Nikah yang telah memiliki Akta Kelahiran 56

C. Analisis Permasalahan 61
1. Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Akibat Hukum dari Isbat Nikah yang Telah Memiliki Akta Kelahiran 61
2. Alasan Hukum dari Hakim Pengadilan Agama Barabai Menerima Isbat Nikah yang telah memiliki Akta Kelahiran 69

BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP